

Talak dalam hukum islam: analisis fiqh munakahat dan implikasi sosialnya

Danial Arba' Asyakir Masykur

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230201110133@gmail.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Talak, Fiqh Munakahat, Perceraian, Hukum Islam, masyarakat Muslim

Keywords:

Divorce, Fiqh Munakahat, Separation, Islamic Law, Muslim society

ABSTRAK

Talak merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum keluarga Islam yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak dan masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep talak dalam perspektif fiqh munakahat dengan fokus pada definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, klasifikasi, serta implikasi sosialnya. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana talak dipahami dalam syariat Islam, syarat sah pelaksanaannya, jenis-jenisnya, serta faktor penyebab perceraian yang relevan dengan konteks sosial masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan

metode studi literatur dengan merujuk pada sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh klasik, serta regulasi modern seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa talak memiliki dasar hukum yang jelas, namun pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab moral dan sosial. Talak tidak hanya dipandang sebagai hak sepihak suami, melainkan sebagai mekanisme hukum terakhir untuk menjaga kemaslahatan keluarga. Klasifikasi talak—baik dari sisi lafaz, jumlah, maupun akibat hukumnya—menunjukkan variasi konsekuensi yang memengaruhi hubungan suami istri. Di samping itu, perceraian sering dipicu oleh disharmoni, faktor ekonomi, perselingkuhan, atau kekerasan, yang membawa dampak psikologis dan sosial terutama bagi perempuan dan anak. Kesimpulannya, pemahaman komprehensif terhadap hukum talak penting untuk meminimalisir dampak negatif perceraian serta mewujudkan tujuan pernikahan Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah..

ABSTRACT

Divorce (ṭalāq) is a crucial instrument in Islamic family law that affects not only the spouses but also children and society at large. This article aims to examine the concept of divorce from the perspective of fiqh al-munakahat, focusing on its definition, legal basis, requirements, classifications, and social implications. The research questions include how divorce is understood in Islamic law, the conditions for its validity, the types of divorce, and the contributing factors leading to marital dissolution within the socio-cultural context of Muslim communities, particularly in Indonesia. The study employs a literature review method, drawing on the Qur'an, hadith, classical fiqh references, as well as modern legal frameworks such as the Indonesian Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The findings indicate that while divorce has a clear legal foundation, its implementation must be accompanied by moral and social responsibility. Divorce is not merely the unilateral right of the husband but should be understood as a last resort mechanism to safeguard family welfare. Its classification—based on wording, number, and legal consequences—illustrates diverse outcomes affecting marital relations. Furthermore, divorce is often triggered by disharmony, economic hardship, infidelity, or domestic violence, which produce psychological and social impacts, particularly on women and children. In conclusion, a comprehensive understanding of divorce law is essential to minimize its negative consequences and to uphold the objectives of Islamic marriage: establishing a harmonious family founded on sakinah, mawaddah, and rahmah.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Talak adalah keputusan ikatan pernikahan yang diatur dalam syariat Islam. Secara etimologis berasal dari kata Arab *ṭalāq* yang berarti melepaskan atau membebaskan. Talak bukan hanya persoalan pemisahan antara suami-istri, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai etika, hukum, serta dampak sosial. Di Indonesia, perceraian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Rumusan masalah dalam kajian ini meliputi: (1) Apa pengertian talak dan dasar hukumnya? (2) Apa rukun dan syarat talak? (3) Bagaimana macam-macam talak? (4) Apa faktor penyebab talak dan implikasinya dalam pernikahan? Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep talak dalam fiqh, sekaligus mengaitkannya dengan konteks sosial di masyarakat.

Pembahasan

Pengertian dan Dasar Hukum Talak

Secara etimologis, talak berasal dari bahasa Arab *ṭalāq* yang berarti melepaskan atau mengurai ikatan. Dalam terminologi hukum Islam, talak dipahami sebagai tindakan suami melepaskan ikatan perkawinan melalui lafaz tertentu, baik secara jelas (*ṣarīḥ*) maupun sindiran (*kināyah*), dengan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Al-Qur'an memberikan landasan hukum terkait talak, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 229–230 yang menegaskan bahwa talak hanya dibenarkan dalam batas tertentu dan harus dilakukan dengan cara yang baik (*bi al-ma'rūf*). Hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa talak merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah, sehingga penggunaannya hanya dibenarkan dalam kondisi darurat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun talak sah secara hukum, secara moral tetap tidak dianjurkan kecuali menjadi jalan terakhir.

Tafsir Al-Khazain menegaskan bahwa tanggung jawab *qiwamah* diberikan kepada laki-laki karena dua alasan: (1) kelebihan tertentu yang diberikan Allah, seperti kekuatan dan kemampuan mencari nafkah; dan (2) kewajiban laki-laki memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dalam konteks rumah tangga, kepemimpinan dimaknai sebagai amanah yang harus dijalankan dengan adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Amanah ini mencakup tanggung jawab spiritual, sosial, dan ekonomi. (Jafar & Soleh, 2025). Istri mempunyai peran yang tidak kalah pentingnya dengan suami. Istri mengerjakan perannya minimal sesuai dengan kodratnya, begitu juga dengan suami. Pada umumnya peran suami lebih cenderung pada aktifitas yang berada di luar rumah, sedangkan peran perempuan lebih cenderung pada aktifitas dalam rumah. Pemahaman dan penerapan peran tersebut diketahui sejak zaman dulu, bahkan hingga sekarang. (Fauziyah, Ulil and Rozaq, 2022)

Rukun dan Syarat Talak

Agar talak sah menurut syariat, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukunnya meliputi: (1) Suami, adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Suami baru dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila suami tersebut telah melakukan akad

nikah yang sah, (2) Istri, yaitu orang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak. dan (3) ṣiḡhat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.(Uwaidah, 1996). Menurut syariat Islam seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya, sah talaknya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:(Mardani, 2011)

Baligh, Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang belum baligh. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله (ص): رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل رواه البخاري ومسلم والترمذ و ابو داود وابن ماجه

Artinya: “Dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dihilangkan hukum terhadap tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia baligh dan orang gila sampai akalnya sehat (sembuh)”(Al-San’ani, 1960)

Berakal sehat, Talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.(Yuniarti, 2022). Atas kehendak sendiri, Syarat yang menjatuhkan talak dianggap sah bila ia (suami) melakukan tanpa ada unsur-unsur pemaksaan. Oleh karena itu, tidaklah sah talaknya seseorang suami yang dilakukan karena paksaan oleh keluarga atau desakan orang lain. Adapun bentuk paksaan yang diperhitungkan oleh syara” adalah paksaan menurut asumsi yang dipaksa bila tidak melaksanakan paksaan tersebut maka ada yang mendapat celaka.Dengan kesadaran penuh, Dengan demikian kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Selain itu, talak hanya dapat dijatuhkan kepada istri yang masih dalam ikatan perkawinan sah, belum habis masa iddahnya, serta tidak sedang haid atau dalam keadaan suci yang baru dicampuri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab serta menghindari ketidakadilan terhadap perempuan.(Abidin & Aminuddin, 2014)

Macam-Macam Talak

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyebab berakhirnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian terjadi ketika seorang suami menyatakan talak kepada istrinya dalam perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam, yang juga dikenal sebagai "cerai talak." Cerai talak ini dapat digunakan oleh suami yang menikah menurut ajaran Islam untuk menceraikan istrinya, dan juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak, apa itu taklik talak? Taklik talak adalah ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh suami dalam pernikahan yang menyatakan bahwa jika suami melanggar syarat tertentu, maka ia akan menceraikan istrinya. Syarat ini biasanya disepakati dan dituangkan dalam akta pernikahan.

Talak dilihat dari segi lafadz yang digunakan

Dilihat dari lafaznya, maka talak dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak dengan ungkapan ṣariḥ dan talak dengan ungkapan kināyah.(Jumhuri, 2018)

Berdasarkan lafaz:

Talak *ṣarīḥ*: Talak *ṣarīḥ* adalah talak yang dinyatakan dengan ungkapan yang jelas, tegas dan tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan. seperti kata *ṭalāq* (talak), *firāq* (cerai), dan *sarāḥ* (lepas). Disebut talak *ṣarīḥ* karena ketiga istilah tersebut terdapat dalam syariat dan disebutkan secara berulang dalam Alquran. Lafaz *al-ṭalāq* (talak) muncul dalam QS. *Ṭalāq* ayat 1, lafaz *firāq* (cerai) terdapat dalam QS. *Ṭalāq* ayat 2, dan lafaz *sarāḥ* (lepas) ditemukan dalam QS. *al-Aḥzāb* ayat 28. Selain itu, talak *ṣarīḥ* juga dikenal karena tidak ada kemungkinan keraguan mengenai makna lafaz tersebut, yang hanya dapat dimaknai sebagai keinginan suami untuk berpisah atau bercerai. Dengan demikian, para ulama membatasi istilah tersebut kepada tiga kata: *ṭalāq*, *firāq*, atau *sarāḥ*. Contoh ungkapannya bisa berupa suami yang mengatakan kepada istri, “saya talak kamu,” “saya ingin cerai (*firāq*),” atau “saya melepaskan (*sarāḥ*) kamu.”

Talak *kināyah*: Talak *kināyah* adalah talak yang diucapkan secara tidak langsung atau dengan cara sindiran. Jika diniatkan untuk talak, maka jatuhlah talak. Dalam pengertian lain, talak *kināyah* dilakukan dengan menggunakan lafaz yang tidak langsung, tetapi masih memiliki makna yang mirip dengan lafaz talak. Contohnya, suami bisa mengatakan, “Apakah kamu ingin pulang ke rumah orang tuamu?” Jika suami niat mengucapkannya sebagai talak, maka talak tersebut berlaku. Namun, jika tidak ada niat untuk bercerai, maka talak tidak akan jatuh. Oleh karena itu, lafaz *kināyah* memerlukan kejelasan mengenai maksud suami. Dalam situasi ini, istri dapat bertanya tentang maksud ucapan tersebut atau mengadukan kepada keluarganya agar mereka bisa menanyakan langsung apakah lafaz *kināyah* itu dimaksudkan sebagai talak atau tidak.

Berdasarkan jumlah:

Talak satu dan dua masih memberi kesempatan rujuk. Talak tiga (*bain kubra*) mengharuskan mantan istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu sebelum kembali.

Berdasarkan akibat hukumnya:

Talak *raj’i*: talak pertama atau kedua yang memungkinkan suami rujuk selama masa *iddah*. Talak *bain*: tidak bisa dirujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak *bain* terbagi menjadi *sughra* (misalnya talak sebelum *dukhul* atau *khuluk*) dan *kubra* (talak tiga).

Berdasarkan keadaan istri:

Talak *sunni*: dijatuhkan saat istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Talak *bid’i*: dijatuhkan ketika istri sedang *haid* atau suci tetapi baru dicampuri, hukumnya makruh atau haram. Dari segi regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkuat pengaturan ini dengan menekankan perlunya putusan pengadilan dalam proses perceraian, sehingga lebih melindungi hak perempuan dan anak.

Faktor Penyebab dan Implikasinya

Faktor penyebab talak beragam, mulai dari perbedaan visi-misi rumah tangga, krisis ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, hingga ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajiban. Selain faktor personal, tekanan sosial dan budaya juga berperan, seperti stigma terhadap peran gender dalam rumah tangga. Implikasi talak tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Perempuan kerap menghadapi stigma sebagai janda, serta beban ekonomi pasca-cerai. Anak-anak sering menjadi korban utama karena kehilangan perhatian salah satu orang tua dan menghadapi trauma emosional. Karena itu, Islam menekankan agar talak dilakukan dengan adab yang baik, disertai pemenuhan hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam KHI pasal 149. Dengan demikian, pembahasan mengenai talak bukan hanya masalah hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai talak dalam perspektif fiqh munakahat, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan salah satu instrumen hukum keluarga Islam yang berfungsi sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Talak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Talak dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk, baik ditinjau dari segi lafaz (şarih dan kināyah), jumlah (talak satu, dua, atau tiga), maupun konsekuensinya (raj'i dan ba'in). Masing-masing jenis talak memiliki implikasi hukum yang berbeda terhadap hubungan suami istri. Misalnya, talak raj'i memungkinkan suami untuk rujuk kembali selama masa iddah, sementara talak ba'in terutama ba'in kubra, memutuskan hubungan pernikahan secara permanen kecuali istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.

Dalam praktiknya, faktor penyebab talak sangat beragam, mulai dari ketidakharmonisan rumah tangga, pelanggaran hak dan kewajiban, hingga faktor ekonomi maupun psikologis. Talak tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memberikan implikasi sosial yang signifikan terhadap anak dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam menekankan agar talak ditempuh dengan penuh kehati-hatian dan hanya dilakukan ketika upaya rekonsiliasi tidak berhasil. Dengan demikian, talak seharusnya dipahami bukan hanya sebagai hak suami semata, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keadilan, kemaslahatan, serta melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Kesadaran hukum dan pemahaman yang tepat mengenai talak diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif perceraian serta mendorong terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai tuntunan syariat Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, D. S., & Aminuddin, D. H. (2014). *Fiqh Munakahat*.
- Al-San'ani, A.-K. (1960). *Subul al-Sala*.
- Fauziyah, Ulil and Rozaq, A. (2022). 1, 2 1,2. 4. <http://repository.uin-malang.ac.id/11139/>
- Jafar, J., & Soleh, A. K. (2025). MARITAL Qiwanah dalam Dinamika Keluarga Islam Kontemporer : Kajian Fenomenologis Family Leadership in the Islamic Perspective of Phenomenology. *Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 64–72. <https://doi.org/10.35905/marital>, <http://repository.uin-malang.ac.id/23803/>
- Jumhuri, Z. (2018). *Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)*. 20(1).
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Nurmayani, N., Siregar, D. A., Maulida, S. F., & Ameliani, R. (2025). TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM TINJAUAN FIQH, IMPLIKASI DAN SOLUSI RUJUK KEMBALI. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 670-677.
- Samsidar, S., & Marilang, M. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 62-80.
- Uwaidah, S. K. M. (1996). *Fiqh Wanita*. Pustaka Al-Khauhsar. https://books.google.co.id/books?id=EzxaDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=_J_tf2rJc1&dq=Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah%2C Fiqh Wanita&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q=Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita&f=false
- Yuniarti, A. Y. A. (2022). *Konsep Talak Yang Dapat Menyebabkan Putusnya Hubungan Pernikahan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum* <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/21823%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/21823/1/TesisArista.pdf>